



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Kamiri Mijisongo
Website : <http://WWW.dindikpora-boyolali.info> / email : info@dindikpora-boyolali.info

SURAT KETERANGAN

Nomor : 050/1392/12/1018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa :

Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah Nomor : 1093/103.29/DS/1999, Tentang Ujin Persidiran dan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak Pertiwi II SAMBON terdapat kesalahan penulisan yaitu :

Nama : PERTIWI II NGAGLIK

Alamat : Ngaglik, Sambon, Banyudono, Boyolali

Yang benar adalah

Nama : TK PERTIWI II SAMBON

Alamat : Ngaglik Rt 13/ Rw 03

Sambon, Banyudono

Boyolali

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai lampiran Surat Keputusan yang ada.

Boyolali, 2 Februari 2018





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BOYOLALI
Jalan Pandanaran 230 Telp. 21048 Boyolali Kode Pos 57313

Nomor : 1093/I03.29/DS/1999.
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

✓ **Dharma Wanita**

Sambon, Banyudono, Boyolali

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. tanggal
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandeptikbud Kecamatan **Banyudono** No. **248/I03.29/19.DS/98** Tgl. **3-9-98**
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat **Banyudono** Kab / Kodya **Boyolali** No. **420/573** Tgl. **3-9-1998**

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : **Pertiwi II Ngaglik**
- 1.2. Lokasi Sekolah : **Ngaglik, Sambon, Banyudono, Boyolali**
 - 1.2.1. Jalan / Desa : **Ngaglik, Sambon**
 - 1.2.2. Kecamatan : **Banyudono**
 - 1.2.3. Kab / Kodya : **Boyolali**
- 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : **Dharma Wanita**
- 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : **Sambon, Banyudono, Boyolali**

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 19 / 19
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Boyolali

Akhmad Syukri, SH
NIP. 130 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati / Walikota KDH Tingkat II **Boyolali**
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan **Banyudono**
6. Camat **Banyudono** Kabupaten **Boyolali**
7. Kepala Sekolah TK **Pertiwi II Ngaglik**

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 1093/I03.29/DS/1999.

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi II

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan Dharma Wanita
Nomor tanggal
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kab. Boyolali
Nomor 7471/I03.29/DS/1998 tanggal 2 Nopember 1998
1093/I03.29/DS/1999. 9 - 3 - 1999.
- Menimbang : a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak- Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
b. Nomor 0486 / U / 1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
d. Nomor 6337/I03.29.6/DS/1998 tanggal 24 Agustus 1998
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / I / 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **Dharma Wanita**
- Alamat : **Sambon, Banyudono, Boyolali**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : **TK Pertiwi II**

Alamat : **Ngaglik, Sambon, Banyudono, Boyolali**

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali
Pada Tanggal**09 Maret** 1999.....

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kab. Boyolali



Akhmad Syukri, SH

NIP. 130 694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan **Banyudono**
6. Camat **Banyudono** Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK **Pertiwi II Ngaglik**